



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.06-Kpt/63/Prov /XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1 TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari, serta pada pokok permohonan ketiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2020 di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1 TPS 2 TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.06-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, yang kemudian diumumkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 827 Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada tanggal 9 Juni 2021;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PHP.GUB-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020.

- KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 827 TPS yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan pada 7 Kecamatan di 107 Desa/Kelurahan.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan pada 7 Kecamatan di 107 Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 827 TPS YANG TERSEBAR DI 3 KABUPATEN/KOTA, 7 KECAMATAN, 107 DESA/KELURAHAN DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin	119.307 (Seratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi	57.100 (Lima puluh tujuh ribu seratus)

- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI 827 TPS YANG TERSEBAR DI 3 KABUPATEN/K OTA, 7 KECAMATAN, 107 DESA/KELURA HAN DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTA N SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTA N SUARA DI 827 TPS YANG TERSEBAR DI 3 KABUPATEN/ KOTA, 7 KECAMATAN, 107 DESA/KELUR AHAN DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	(c+d)
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin	751.816 (Tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam belas)	119.307 (Seratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh)	871.123 (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tiga)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi	774.078 (Tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh delapan)	57.100 (Lima puluh tujuh ribu seratus)	831.178 (Delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan)

KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, pukul 18.24 WITA (Waktu Indonesia Tengah).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

